

PENETAPAN REKAPITULASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36/HK.03.1-KPT/9203/KPU-KAB/V/2019 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 412 ayat (4) undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/HK.03.1-KPT/9203/KPU-KAB/V/2019 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Mei 2019.
- Lampiran 17 halaman.